

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memuliakan keberadaan kaum perempuan. Dalam islam, perempuan ditempatkan sebagai makhluk yang sangat mulia dan terhormat.¹ Kemuliaan dan martabat perempuan semakin jelas dengan diwajibkannya untuk menutup aurat, sehingga tubuh perempuan merupakan sesuatu yang suci, tidak boleh dilihat dan dinikmati oleh sembarangan orang. Oleh karenanya, Allah menjadikan satu bentuk ibadah bagi kaum perempuan mukmin dengan mewajibkannya hijab agar menutupi auratnya yaitu seluruh badan dan perhiasan mereka di depan kaum laki-laki yang bukan mahramnya.²

Namun di era modern seperti sekarang ini, perempuan tidak lagi merasa malu dan risi melihat bagian tubuhnya tersingkap dan terpampang di media masa atau di kemasan makanan atau produk-produk lain. Bahkan orang tidak lagi menganggap pamer aurat sebagai bentuk kemungkaran, justru mereka bangga dan berlomba-lomba untuk

¹ Ahmad Rifqi, *Menjadi Bidadari Cantik Ala Islam* (T.Tt: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009), p. 55.

²Ummu Abdillah, *Berhijablah Saudariku* (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), p. 34.

terkenal dan menjadi bintang iklan. Keindahan dan keelokan tubuh perempuan diekspos sedemikian bebasnya dan menimbulkan imajinasi manusia semakin liar dan tak terkendali. Sehingga jadilah dunia di zaman sekarang ini laksana hutan belantara fitnah bagi manusia, khususnya bagi laki-laki. Kini laki-laki manapun akan mudah menikmati dan mengkhayal keindahan tubuh perempuan. Alhasil gejala nafsu mereka tidak terkendali, lebih mengerikan lagi mereka melampiaskan gejala nafsunya di sembarang tempat dan sembarangan sasaran, sehingga pemerkosaan dan pelecehan seksual terjadi di mana-mana tanpa kenal usia. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2016 menyatakan bahwa kekerasan seksual pada perempuan naik ke peringkat kedua dari keseluruhan kasus kekerasan di ranah personal.³ Hal ini disebabkan karna cara berpakaian para perempuan yang membuka auratnya sehingga memprovokasi orang lain yang melihatnya.

Menurut syariat Islam, menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap mukmin laki-laki maupun perempuan khususnya mukmin yang

³Melati Maha, "Pelecehan Seksual Hanya Terjadi Pada Wanita Berpakaian Seksi? Salah Besar!", Jakarta, 12 Okt 2017.<http://m.capingfocus.net/news/detail/3112899>. (diakses pada 28 November 2017).

telah memasuki usia dewasa. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat An-Nūr [24]: 30-31;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Katakanlah kepada laki-laki mukmin “Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka.” Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nūr : 30-31)

Bagi orang yang beriman, taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan sumber kebahagiaan. Karena, ketaatan inilah yang nantinya akan membimbing mereka untuk sukses dalam menapaki kehidupan dunia dan akhirat. Mereka akan berusaha keras untuk merealisasikan semua perintah dan menjauhi larangan dalam setiap langkah hidup mereka. Maka, hendaklah perempuan mukmin menyambut perintah ini dengan berpegang kepada apa yang telah diwajibkan Allah kepada mereka berupa hijab, memakai tutup, *iffah* (menjaga kesucian diri), dan sifat malu, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴

Agama islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsinya yakni menutupi aurat. Hal ini dikarenakan penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkannya serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batasan aurat yang harus dipelihara oleh laki-laki terlebih untuk kaum perempuan.

Seorang muslim sudah seharusnya memahami setiap perkara penting yang menyangkut dalam agamanya, mengikuti setiap petunjuk dan anjuran yang telah disampaikan oleh Nabi merupakan ciri utama ketakwaan seseorang, terutama yang menyangkut hal yang bersifat

⁴Ummu Abdillah, *Berhijablah Saudariku...*, p. 34

kewajiban seperti menutup aurat. Salah satu masalah yang terkait dengan menutup aurat terutama bagi kaum hawa adalah tentang batasan aurat. Hal ini karena tidak satu ayat pun yang secara tegas menetapkan batasan aurat perempuan.⁵ Karena tidak adanya ketegasan yang pasti dari Alquran tentang batasan aurat perempuan, maka para ulama banyak sekali menoleh kepada hadis-hadis Nabi saw. serta pengalaman perempuan-perempuan Muslimah pada masa Rasul SAW. dan sahabat-sahabat Beliau.

Para ulama sering kali berbeda pendapat tentang penilaian menyangkut *keṣaḥīḥan* hadis atau makna pesan-pesan yang tersirat di dalamnya.⁶ Hal inilah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang batas aurat perempuan. Para ulama pada umumnya membedakan batas aurat antara perempuan merdeka, perempuan hamba sahaya dan perempuan non-muslim. Namun, pada penelitian saya kali ini saya memfokuskan kepada batasan aurat perempuan merdeka. Batas aurat perempuan berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah ketika salat, aurat perempuan berhadapan dengan

⁵ M. Quraish Shihab, *JilbabPakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), p. 119.

⁶M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), p. 20.

mahramnya dan aurat perempuan berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya. Menentukan batas aurat perempuan yang berhadapan dengan orang yang bukan mahromnya lebih rumit lagi, yang mana para ulama berbeda pendapat dalam menentukan masalah ini. Dan ini merupakan titik fokus penelitian penulis.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tubuh perempuan adalah aurat selain wajah dan telapak tangan. Di samping itu, ada pendapat yang ekstem yang menyatakan bahwa semua tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali, oleh karena itu mereka melihat bahwa cadar adalah suatu keharusan bagi kaum perempuan.⁷ Selain itu ada juga yang berpendapat lebih longgar bahwa kaki perempuan bukan aurat, separuh tangan hingga siku bukan aurat atau seluruh lengan bukan aurat. Penelitian saya kali ini memfokuskan kepada dua golongan pendapat yang besar yakni yang menyatakan aurat perempuan seluruh tubuh tanpa terkecuali dan yang mengecualikan wajah dan telapak tangan.

Argumentasi kelompok yang menyatakan seluruh badan perempuan adalah aurat tanpa terkecuali, mengacu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi, bahwa Nabi saw. bersabda:

⁷ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), p. 373.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ⁸

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Āsim telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Muwarriq dari Abu Al Aḥwaṣ dari Abdullah dari Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki."

Argumentasi ini ditolak oleh kelompok yang mengecualikan wajah dan telapak tangan, yang menyatakan hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, karena kata *wanita adalah aurat*, dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerakannya yang rawan menimbulkan rangsangan, sehingga mereka berpendapat bahwa yang wajib bagi perempuan adalah penutup kepala dan bukan cadar. Selain itu mereka menganggap bahwa cadar merupakan tradisi orang Arab, dan bukan syariat. Hal ini mereka perkuat dengan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

⁸Imam Al-Hafiz Abu 'Ula, *Tuhfatul Ahwaṣ Syarh Jami' At-Tirmizi* (TTt: Darul Hadis , 2001), Juz 5, p. 36. Lihat juga di Imam al-Hafiz Abu Isa Ibn Saurah ibn Musa ibn al-Ḍahak al-Sulami al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab At-Tirmizi no 1093.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ⁹

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anṭaki dan Muammal Ibnul Faḍl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Saīid bin Basyīr dari Qatādah dari Khalid berkata; Ya'qūb bin Duraik berkata dari 'Aisyah raḍīallahu 'anhā, bahwa Asmā` binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asmā`, sesungguhnya seorang wanita jika telah balig tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini - beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya."

Menurut ulama yang menyatakan bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat tanpa terkecuali, hadis di atas tidak bisa dijadikan argumen atau dasar bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat, karena terdapat kelemahan yang ada di hadis tersebut. Selain itu ada juga hadis-hadis lain yang mereka gunakan untuk memperkuat argumentasinya.

Atas dasar inilah penulis mencoba mengangkat Tema Aurat dengan Judul BATASAN AURAT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS, sebagaimana diketahui fenomena ini merupakan permasalahan klasik umat yang masih perlu dikaji kembali

⁹Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Abu Daud no 3580

mengingat masih terdapat perdebatan dan perselisihan mengenai masalah batasan aurat perempuan. Perdebatan tersebut terkadang menjadikan masing-masing pihak mengklaim kebenarannya sendiri dan cenderung menyalahkan pihak lain yang tidak sependapat dengannya. Perselisihan dan perdebatan tidak hanya terjadi dikalangan awam dan para pencari ilmu agama saja, akan tetapi merupakan ikhtilaf dikalangan para ulama juga.

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada pemikiran yang tertuang pada latar belakang masalah diatas maka kajian dalam skripsi ini dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis yang membahas aurat perempuan?
2. Bagaimana pendapat ulama tentang batasan aurat perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kualitas hadis yang membahas aurat perempuan.
2. Mengetahui pendapat ulama tentang batasan aurat perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan aurat perempuan diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fauziyah, mahasiswi jurusan TH (Tafsir Hadis) di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “Jilbab Menurut M. Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)”,¹⁰ menerangkan terkait segala aspek yang berkenaan dengan aurat perempuan dalam hal ini diharuskannya memakai jilbab. Di dalamnya membahas pengertian jilbab, dan tafsir ayat Alqur’an yang membahasnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kholis, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “Pengaruh Model Berhijab Terhadap Pemahaman Akhlak Berpakaian Syar’i (Studi Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi PGSD).¹¹ Membahas tentang aurat perempuan dalam hal ini berkenaan dengan pemakaian hijab dan pakaian syar’i.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Moch Nashori, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “Hubungan Kebiasaan Memakain

¹⁰Fauziah, “Jilbab Menurut M. Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)”, (*skripsi pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah Dan Adab Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2014*).

¹¹Muhammad Kholis, “Pengaruh Model Berhijab Terhadap Pemahaman Akhlak Berpakaian Syar’i (Studi Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi PGSD)”, (*skripsi pada Fakultas Tarbiyah Insitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2014*).

Jilbab dengan Prilaku Sehari-Hari (Studi Kasus di MA Sulamul Falah Panimbang Kab. Pandeglang)”¹² Membahas tentang pemakain jilbab sebagai sarana untuk menutupi aurat perempuan.

Keempat, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*”¹³ membahas mengenai pakaian wanita muslimah, hijab, dan tafsir al-Qur’an mengenai hijab dan beberapa hadis yang berkaitan dengan aurat.

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis membahas Batasan Aurat Perempuan Dalam Perspektif Hadis yang di dalamnya membahas mengenai pengertian aurat, aurat dalam perspektif Alquran dan Hadis, melakukan penelitian yaitu *takhrīj* hadis dan mengemukakan pendapat para ulama mengenai aurat perempuan.

E. Kerangka Pemikiran

Hadis Nabi dapat dijadikan *hujjah* selama hadis tersebut dinilai *ṣaḥīḥ*, walau hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang tidak mencapai tingkat *mutawattir*. Oleh karenanya di dalam

¹²Moch Nashori, “Hubungan Kebiasaan Memakain Jilbab Dengan Prilaku Sehari-Hari (Studi Kasus di MA Sulamul Falah Panimbang Kab. Pandeglang)”, (*skripsi pada Fakultas Tarbiyah Isntitus Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016*).

¹³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

tulisan ini saya bermaksud untuk *mentakhrīj* kedua hadis di atas agar dapat diketahui kualitasnya dan keotentisitasannya.

Menurut bahasa, *takhrīj* hadis adalah *ijtimā' amrayn mutaḍādayn fi shay' wāhid* : terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah.¹⁴ Kata *takhrīj* juga berarti penunjukan terhadap tempat di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai dengan keperluan. Kata *takhrīj* secara mutlak diartikan oleh para ahli bahasa dengan arti: 1). Mengeluarkan (*al-Istinbāt*), 2). Melatih atau membiasakan (*al-tadrīb*), 3). Menghadapkan (*al-taujih*).¹⁵

Sedangkan menurut istilah pengertian *takhrīj* yang biasa dipakai oleh ulama hadis ialah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber asli, yakni berbagai kitab, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing: kemudian, untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan.¹⁶

Dengan demikian dapat diketahui takhrij merupakan suatu penelitian terhadap hadis untuk diketahui status dan kualitasnya serta mengetahui asal-usul hadis tersebut.

¹⁴Mahmud Al-Ṭahhan, “Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid”, Terj. Riḍwan Nasir, dan Khamim, *Metode Takhrīj Al-Hadīth Dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), c.1, p. 1.

¹⁵Endad Musaddad, *Ilmu Rijal Al-Hadis* (Banten: IAIN Suhada Press, 2016), c.2, p. 107.

¹⁶M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, p. 41-42

Takhrīj hadis memiliki berbagai metode untuk meneliti hadis, diantaranya ialah: 1) Metode *takhrīj* hadis *bī lafz*, mencari kata kunci dari hadis yang akan diteliti agar mudah ditemukan hasilnya dengan menggunakan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadīs Al-Nabawi* karya Dr. A.J Wensinck dan kawan-kawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muḥammad Fu'ad 'Abdul-Baqi. 2). Metode *a'trof* atau awal matn hadis, yaitu menggunakan kata pertama dari *matn* hadis, kitab yang digunakan adalah *Al-Jami as-Ṣagīr*. 3). Metode *mauḍu'* yaitu penelusuran hadis melalui topik masalah, kitab-kitab yang diperlukan diantaranya adalah *Miftahul Kunuz As-Sunnah* yang disusun oleh Dr. A.J. Wensinck dkk. 4). Metode *musnad*, atau menggunakan nama perawi pertama yakni sahabat Nabi, kitab yang digunakan merupakan kitab *Musnad* karya Imam Ahmad ibn Hanbal. 5). Metode sifat atau karakteristik, maksudnya mencari hadis dengan melihat kualitas hadis tersebut, metode ini bisa diterapkan dengan menggunakan kitab *Al-Mawḍu'at* apabila sekiranya hadis tersebut adalah hadis palsu, bisa juga dengan kitab *Ilal al-Hadīs* karya Abu Ḥatim al-Razi, apabila hadis tersebut mengandung *illat* dan masih banyak lagi yang lainnya, tergantung kualitas hadis yang dicari.¹⁷

Selanjutnya, penulis akan menggunakan metode *al-lafaz* dengan menggunakan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadīs Al-*

¹⁷ Mahmud AL-Tahhan, "Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid....", p. 32-120.

Nabawi karya Dr. A.J Wensinck dan kawan-kawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abdul-Baqi, guna meneliti hadis-hadis yang akan penulis teliti.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan perhatiannya pada studi kepustakaan karena sumber data-data yang diambil dari buku-buku yang berkenaan langsung dengan materi pembahasan, dengan langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi, selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode kritik hadis, yaitu kritik terhadap sanad dengan mengungkapkan *jarḥ wa ta'dīl* setiap perawinya, dan menggunakan kritik terhadap matan.

Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dan menjelaskan fenomena yang akan dikaji dengan melalui pengumpulan data.¹⁸

¹⁸Conny R. Semiawan, *Catatan Kecil Tentang Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengentahuan* (Jakarta: Kencana, 2007), p. 17.

Sesudah data-data terkumpul, langkah atau teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data tersebut adalah dengan Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan seluruh data yang ada kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

2. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.¹⁹ Dikarenakan fokus penelitian ini adalah hadis nabi saw sebagai kunci persoalan, maka sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab hadis Nabi saw. dalam hal ini hadis yang membahas batasan aurat terdapat dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Sunan Abu Daud, sehingga diperlukan kajian hadis yang lebih mendalam untuk mengetahui keotentisitasan hadis, maka di perlukan penelitian hadis dan membutuhkan kitab-kitab yang membahas Jarh dan Ta'dil dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²⁰ Data-data lain yang masih ada relevansinya dengan pembahasan yang

¹⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), p. 308

²⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian ...*, p. 308.

penulis kaji, seperti literatur-literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library research), teknik ini keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari dokumentasi melalui cara mengklasifikasikan hal-hal yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

Sesudah data-data terkumpul, kemudian dianalisa secara keseluruhan untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus dan relevan.

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini, penulis perpedoman kepada:

- a) Buku pedoman penulisan karya Ilmiah UIN SMH Banten

- b) Teknik penulisan ayat-ayat Alquran, berpedoman kepada penulisan Alquran dan terjemahnya.
- c) Teknik penulisan hadis, berpedoman kepada kitab-kitab hadis.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pedoman pembuatan karya ilmiah, pembahasan penulisan ini akan disistematisasikan menjadi lima Bab, yaitu:

Bab kesatu Pendahuluan yaitu terisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas Aurat Dalam Islam, yang berisi pengertian aurat, aurat dalam perspektif Alquran dan aurat dalam perspektif Hadis.

Bab ketiga melakukan *Takhrīj* Hadis. Hadis yang di-*takhrīj* merupakan hadis riwayat Imam at-Tirmizi dan Abu Daud dari segi sanad maupun matan. Selain itu, melakukan *takhrīj* hadis dari segi sanad terhadap hadis yang mendukung riwayat keduanya.

Bab keempat menganalisa pendapat para ulama tentang batasan aurat perempuan. Terdiri atas argumentasi yang

menyatakan aurat perempuan seluruh tubuh tanpa terkecuali dan argumentasi yang mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan, serta analisa penulis.

Bab kelima Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.